



PUTUSAN

Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Made Billy Briantama Putra;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Abianbase Nomor 197 Kelurahan atau Desa Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/90/IX/2019/Resnarkoba tertanggal 15 September 2019 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 18 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/90.a/IX/2019/Resnarkoba tertanggal 18 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 s/d tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Hadiana, S.H. dan I Made Suardika Adnyana, S.H. Pada Advokat yang berkantor di Taksu Manik Mas Law Office beralamat di Jalan Durian No. 7 C Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 61/Daf/2020 tertanggal 8 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1509/Pid.Sus / 2019/PN Dps tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa MADE BILLY BRIANTAMA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- Menghukum terdakwa MADE BILLY BRIANTAMA PUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,27 gram netto;
 - 1 (satu) potong lakban warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan Terdakwa membayar uang perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM-483/BDG.ENZ / 12/2019 tertanggal 16 Desember 2019, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MADE BILLY BRIANTAMA PUTRA pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 13.05 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan I Gusti Ngurah Gentuh Gang Merpati Banjar Kaja Kel/Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa di seputaran Jalan I Gusti Ngurah Gentuh Kel/Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung sering terjadi transaksi, Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H., dan Saksi I PUTU SUGIARTA bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung lainnya melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut. Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H., dan Saksi I PUTU SUGIARTA melihat terdakwa dipinggir jalan seperti sedang mencari sesuatu, kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H., dan Saksi I PUTU SUGIARTA mengamankan terdakwa MADE BILLY BRIANTAMA PUTRA yang saat itu terdakwa dengan tangan kanannya sedang menggenggam lakban warna hijau, kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. menanyakan apa yang digenggam ditangan kanan terdakwa, dijawab oleh terdakwa sedang menggenggam lakban warna hijau berisi Narkotika jenis

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. melakukan penggeledahan dan memang benar yang digenggam terdakwa ditemukan lakban warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, setelah ditanyakan siapa yang memiliki barang tersebut terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Badung untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket klip yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina atau Shabu ditimbang dan didapatkan berat kotor seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sehingga barang bukti Kristal Bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina atau Shabu yang diajukan ke pengadilan berat bersih seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan shabu sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 1006/NFF/2019, tanggal 17 September 2019, pada pokoknya didapatkan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 5950/2019/NF berupa Kristal bening dan 591/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan membeli dari seseorang yang bernama AGUNG (DPO) dengan cara memesan dengan sarana Hand Phone yaitu melalui percakapan WhatsApp, lalu terdakwa memesan Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membayar dengan cara ditransfer sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kenomor rekening yang diberikan oleh AGUNG (DPO) kemudian sisanya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan kalau terdakwa punya uang, lalu terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan bukti pengiriman uang pembelian Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu tersebut ke AGUNG (DPO), setelah terdakwa menunggu beberapa saat terdakwa melalui percakapan WhatsApp diberikan alamat "Jalan Gusti Ngurah Gentuh, Gang Merpati Dalung" selanjutnya terdakwa menuju ke tempat atau lokasi yang dimaksud, sesampainya tempat tersebut terdakwa mengambil Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MADE BILLY BRIANTAMA PUTRA pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 13.05 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan I Gusti Ngurah Gentuh Gang Merpati Banjar Kaja Kel/Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sebagai "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa di seputaran Jalan I Gusti Ngurah Gentuh Kel/Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung sering terjadi transaksi, Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H., dan Saksi I PUTU SUGIARTA bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung lainnya melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut. Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H., dan Saksi I PUTU SUGIARTA melihat terdakwa dipinggir jalan seperti sedang mencari sesuatu, kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H., dan Saksi I PUTU SUGIARTA mengamankan terdakwa MADE BILLY BRIANTAMA PUTRA yang saat itu terdakwa dengan tangan kanannya sedang menggenggam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hijau, kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. menanyakan apa yang digenggam ditangan kanan terdakwa, dijawab oleh terdakwa sedang menggenggam lakban warna hijau berisi Narkotika jenis Shabu kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. melakukan pengeledahan dan memang benar yang digenggam terdakwa ditemukan lakban warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, setelah ditanyakan siapa yang memiliki barang tersebut terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Badung untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket klip yang berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina atau Shabu ditimbang dan didapatkan berat kotor seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sehingga barang bukti Kristal Bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina atau Shabu yang diajukan ke pengadilan berat bersih seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan shabu sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 1006/NFF/2019, tanggal 17 September 2019, pada pokoknya didapatkan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 5950/2019/NF berupa Kristal bening dan 591/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan membeli dari seseorang yang bernama AGUNG (DPO) dengan cara memesan dengan sarana Hand Phone yaitu melalui percakapan WhatsApp, lalu terdakwa memesan Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membayar dengan cara ditransfer sebesar Rp.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kenomor rekening yang diberikan oleh AGUNG (DPO) kemudian sisanya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan kalau terdakwa punya uang, lalu terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang pembelian Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu tersebut ke AGUNG (DPO), setelah terdakwa menunggu beberapa saat terdakwa melalui percakapan WhatsApp diberikan alamat "Jalan Gusti Ngurah Gentuh, Gang Merpati Dalung" selanjutnya terdakwa menuju ke tempat atau lokasi yang dimaksud, sesampainya tempat tersebut terdakwa mengambil Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menguasai Narkotika Jenis Metamfetamina atau shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram untuk terdakwa pergunakan sendiri dan terdakwa menggunakan/konsumsi narkotika jenis shabu untuk lebih percaya diri, sementara kalau tidak menggunakan/konsumsi narkotika jenis shabu kurang percaya diri;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 bertempat didalam kamar rumahnya sendiri dan terakhir menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari itu juga dengan cara terdakwa menggunakan alat berupa Bong yang terdakwa buat sendiri, terbuat dari bekas botol minuman air mineral dimana ditutupnya dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah pipet plastik dan pipet dimasukan ke pipa kaca kemudian narkotika jenis shabu tersangka masukan kedalam pipa kaca dan dicairkan dengan cara membakarnya dengan korek api gas, selanjutnya diisap asapnya melalui pipet plastik yang satunya dengan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui mulut, berulang kali sampai narkotika jenis shabu yang ada didalam pipa kaca habis. Setelah selesai menggunakan shabu bong tersebut tersangka buang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 1006/NFF/2019, tanggal 17 September 2019, didapatkan kesimpulan cairan warna kuning/urine

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) dan berdasarkan surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor :R/REKOM-15/IX/2019/TAT tanggal 19 September 2019 dengan hasil Asesmen pada pokoknya terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika jenis Sabu untuk dirinya sendiri;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG INDRA WIJAYA, S.H.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya pada persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 13.05 Wita di Pinggir Jalan I Gusti Ngurah Gentuh, Gang Merpati, Banjar Kaja Dalung, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong lakban warna hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* warna hitam;
- Bahwa pada saat ditemukan, barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berada dalam genggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa berat barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berada pada Terdakwa yaitu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AGUNG melalui chat Whatsapp dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang pembayaran, selanjutnya AGUNG memberikan alamat tempelan barang tersebut yaitu di Jalan Gusti Ngurah Gentuh Gang Merpati Dalung, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di alamat yang diberikan AGUNG dan Terdakwa mengambil barang tersebut berupa lakban warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I PUTU SIGIARTA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya pada persidangan ini karena saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 13.05 Wita di Pinggir Jalan I Gusti Ngurah Gentuh, Gang Merpati, Banjar Kaja Dalung, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong lakban warna hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* warna hitam;
- Bahwa pada saat ditemukan, barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik dari barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AGUNG melalui chat Whatsapp dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang pembayaran, selanjutnya AGUNG memberikan alamat tempelan barang tersebut yaitu di Jalan Gusti Ngurah Gentuh Gang Merpati Dalung, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di alamat yang diberikan AGUNG dan Terdakwa mengambil barang tersebut berupa lakban warna hijau;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berada pada Terdakwa yaitu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik dibawah janji, yaitu:

1. Saksi I MADE SUSILA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 13.05 Wita di pinggir Jalan I Gusti Ngurah Gentuh, Gang Merpati, Banjar Kaja Dalung, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, disita barang-barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong lakban warna hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* warna hitam;
 - Bahwa pada saat penggeledahan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berada pada genggam tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan;
2. Saksi **NI PUTU ASRIANI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 13.05 Wita di pinggir Jalan I Gusti Ngurah Gentuh, Gang Merpati, Banjar Kaja Dalung, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, disita barang-barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong lakban warna hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* warna hitam;
 - Bahwa pada saat penggeledahan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berada pada genggam tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 13.05 Wita di pinggir Jalan I Gusti Ngurah Gentuh, Gang Merpati, Banjar Kaja Dalung, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan dan disita dari Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong lakban warna hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, namun setelah dilakukan penimbangan baru Terdakwa ketahui berat barang tersebut yaitu 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AGUNG melalui chat Whatsapp pada tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita, dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang pembayaran, selanjutnya AGUNG memberikan alamat tempelan barang tersebut yaitu di Jalan Gusti Ngurah Gentuh Gang Merpati Dalung, kemudian Terdakwa mengambil barang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di alamat yang diberikan AGUNG yang mana barang tersebut berupa lakban warna hijau;

- Bahwa tujuan Terdakwa memesan barang narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu dari AGUNG;
- Bahwa Terdakwa dan AGUNG hanyalah sebatas teman yang Terdakwa ketahui dan kenal dari chat whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat berupa Bong yang Terdakwa buat sendiri dengan cara membakar dan menghisap asapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu pada Hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita dan terakhir pada har itu juga;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu agar menjadi percaya diri, karena apabila tidak menggunakan maka menjadi kurang percaya diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi DR. A.A. GD. HARTAWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya karena saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 20 Januari 2020 yang didapatkan hasil Amphetamine (sabu), Kanabis (ganja) dan opiate (heroin) negative;
- Bahwa hasil diagnose pada Terdakwa yaitu terdapat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Stimulansia (sabu) yang saat ini sudah abstain;
- Bahwa riwayat pemakaian zat Terdakwa yaitu Terdakwa mulai memakai narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap yaitu sekitar bulan Juli 2019, yang mana Terdakwa menggunakan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut karena terpengaruh teman-temannya yang tampak agresif dalam menyelesaikan skripsinya, sehingga akhirnya Terdakwa memperoleh informasi dimana bisa membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu agar Terdakwa lebih percaya diri dalam menyusun skripsi;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara lengkap terhadap Terdakwa telah dituangkan dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor 10/KLINIK/I /2020 tertanggal 20 Januari 2020 dari Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1006/NFF / 2019 tertanggal 17 September 2019, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 5950/2019/NF berupa Kristal bening dan 5951/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor :R/REKOM-15/IX/2019/TAT tertanggal 19 September 2019 dengan hasil Asesmen pada pokoknya Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika jenis Sabu yang digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kesehatan Nomor 10/KLINIK/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020 dari Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,27 gram netto;
2. 1 (satu) potong lakban warna hijau;
3. 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 13.05 Wita di pinggir Jalan I Gusti Ngurah Gentuh, Gang Merpati, Banjar Kaja Dalung, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
2. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) potong lakban warna hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Iphone* warna hitam;
3. Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AGUNG melalui chat Whatsapp dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang pembayaran, selanjutnya AGUNG memberikan alamat tempelan barang tersebut yaitu di Jalan Gusti Ngurah Gentuh Gang Merpati Dalung, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di alamat yang diberikan AGUNG dan Terdakwa mengambil barang tersebut berupa lakban warna hijau;
5. Bahwa tujuan Terdakwa memesan barang narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
6. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu agar Terdakwa merasa lebih percaya diri;
7. Bahwa berat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai sub unsur penyalah guna, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2 dan 7 diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 13.05 Wita di pinggir Jalan I Gusti Ngurah Gentuh, Gang Merpati, Banjar Kaja Dalung, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1006/NFF/2019 tertanggal 17 September 2019 diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik ternyata mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum mensyaratkan tidak adanya izin yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau suatu perbuatan dilakukan tidak secara sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) menentukan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3, 4 dan 8 diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara memesan dari seseorang yang bernama AGUNG melalui chat Whatsapp dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya setelah Terdakwa membayar barang tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya di alamat tempelan yang diberikan oleh AGUNG serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama AGUNG yang mana tidak dapat dibuktikan apakah orang tersebut adalah pihak yang berwenang menyediakan narkotika jenis sabu, serta dengan melihat cara Terdakwa yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di alamat tempelan yang ditentukan oleh AGUNG, selain itu diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat perolehan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa saksi DR. A.A. Gd. Hartawan dan Terdakwa di persidangan sebagaimana pula bukti Surat Keterangan Kesehatan Nomor 10/KLINIK/II/2020 tertanggal 20 Januari 2020 dari Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar sebagaimana fakta hukum angka 6 pada pokoknya menerangkan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu agar Terdakwa merasa lebih percaya diri, yang mana hal tersebut bukanlah tujuan dari penggunaan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berkeyakinan penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I, serta perolehan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tidak sah serta penggunaannya dilakukan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa memesan barang Narkotika jenis sabu yaitu untuk Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor :R/REKOM-15/IX/2019/TAT tertanggal 19 September 2019 pada pokoknya diketahui Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika jenis Sabu yang digunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1006/NFF/2019 tertanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa cairan warna kuning/urine Terdakwa mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika jenis sabu dan pada Terdakwa ditemukan adanya kandungan Narkotika Metamfetamina, serta dengan kenyataan bahwa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto yang mana tidak melebihi jumlah penggunaan dalam 1 (satu) hari, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan secara seimbang mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dan selain itu Majelis Hakim juga akan memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP dan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,27 gram netto;
- 1 (satu) potong lakban warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa serta oleh karena baik seluruhnya maupun sebagian memiliki hubungan dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana fakta dalam persidangan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Made Billy Briantama Putra tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,27 gram netto;
 - 1 (satu) potong lakban warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustini Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Wirayoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa **didampingi Penasihat Hukumnya;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2019/PN Dps



Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, S.H.